



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Trio Mawan Anak Dari Ibrahim;**
2. Tempat lahir : Sempayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sempayang RT. 1 Kecamatan Malinau Barat
Kabupaten Malinau atau Atong Abar Desa Pulau
Sapi RT. 9 Kecamatan Mentarang, Kabupaten;
Malinau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Trio Mawan Anak Dari Ibrahim ditangkap pada tanggal 5 Juni 2017.

Terdakwa Trio Mawan Anak Dari Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONNY, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo –Tarakan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 76 (Belakang Gedung gadis) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 31/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tanggal 21 Agustus 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sisanya 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau;
 - 1 (satu) buah Cotton Bud;



- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei : 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card : 085245398898;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam putih dengan nomor Imei : 864370530196056 dengan nomor Sim Card : 082350000887;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa paling tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Joes William anak dari Rudi, sebagaimana yang telah dituduhkan kepadanya;
- 2 Bahwa memang benar Saksi Joes William anak dari Rudi datang ke Pulau Sapi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar pukul 06.00 Wita dengan tujuan



untuk mengajak
Terdakwa pergi ke
Sekatak akan tetapi
sebelum berangkat ke
Sekatak, Saksi Joes
William anak dari Rudi
mengajak Terdakwa
untuk mengkonsumsi
narkotika jenis sabu,
yang sebelumnya sudah
ada pada diri Saksi Joes
William anak dari Rudi;

- 3 Bahwa pembuktian atas pelanggaran Psal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dalam perkara ini hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja yaitu hanya bersumber dari keterangan Saksi Joes William anak dari Rudi;
- 4 Tidak terdapat keadaan-keadaan dalam fakta persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan yang bersumber dari keterangan Saksi Joes William anak dari Rudi yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang narkotika yang ada pada dirinya tersebut



diperoleh dari Terdakwa
dengan cara dibeli.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tentunya Penuntut Umum berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan hal tersebut telah terungkap dipersidangan dan dituangkan dalam tuntutan Penuntut Umum dengan Reg Per: PDM-78/MAL/08/2017 tanggal 12 September 2017;
- 2 Bahwa keterangan saksi JOES WILLIAM tidaklah berdiri sendiri melainkan didukung dengan keterangan saksi ISMAIL Bin SUDIONO, saksi YANUS Anak Dari THOMAS dan saksi YUS ANDARIAS Anak Dari ANDARIAS dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR CABANG SURABAYA, dengan demikian didapatlah alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sebagaimana Pasal 184 KUHP;
- 3 Bahwa saksi ISMAIL Bin SUDIONO di dalam persidangan telah mengungkapkan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar pengembangan dari saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI yang mana asal-usul narkotika jenis sabu yang didapat dari saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI tersebut diperoleh dari terdakwa, sehubungan dengan hal tersebut maka meskipun keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh secara tidak langsung, tapi setidaknya dapat menjadi alat bukti petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



yang lain serta alat bukti surat, sehingga terjadi persesuaian antara satu dengan lainnya;

4. Bahwa *pendapat Penasihat Hukum* terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, akan tetapi terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009, namun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat menguraikan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Tidak Terbukti bersalah melakukan perbuatan *melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan KESATU Primair* akan tetapi terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penasihat Hukum berpendapat bahwa pembuktian atas pelanggaran *Pasal 114 Ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan KESATU Primair* oleh Penuntut Umum dalam perkara ini hanya berdasarkan keterangan yang BERSUMBER dari keterangan Saksi JOES WILLIAM Anak dari RUDI yang berdiri sendiri oleh karena itu tidak terdapat keadaan-keadaan dalam fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 05.30 wita, saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menghubungi terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ada yang seribu kah?”,



kemudian terdakwa berkata “nanti sebentar saya telephone kembali”, tidak beberapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dan berkata “sinilah om”, selanjutnya saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI pergi menuju rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau dan sesampainya saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI di rumah terdakwa, selanjutnya saksi bertemu dan berkata kepada terdakwa “mau ambil barang seribu” dan terdakwa berkata “tunggu” dan sekitar pukul 06.30 wita terdakwa datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM dan dilakukan interogasi terhadap saksi JOES WILLIAM Anak dari IBRAHIM diantaranya ditanyakan tentang “apa yang kamu bawa? Mana barangnya?” dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM menyerahkan kotak Cotton Bus warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus alumunium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM bersama-sama saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dan saksi JOHARI YANOFR Als ARI Anak Dari ATONG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFR Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 06.30 wita saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menunggu terdakwa di rumah saksi JOHARI YANOFR Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau, kemudian tidak beberapa lama terdakwa datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI berkata “saya mau pakai” kemudian terdakwa mengeluarkan alat hisap narkotika jenis sabu/ bong dan terdakwa memanggil saksi JOHARI YANOFR Als ARI Anak Dari ATONG yang sedang berada di ruang tamu dengan berkata “ri sini”, selanjutnya saksi JOHARI YANOFR Als ARI Anak Dari ATONG, terdakwa dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM dan dilakukan interogasi terhadap saksi JOES WILLIAM Anak dari IBRAHIM diantaranya ditanyakan tentang “apa yang kamu bawa? Mana barangnya?” dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM menyerahkan kotak Cotton Bus warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus alumunium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM bersama-sama saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dan saksi JOHARI YANOFR Als ARI Anak Dari ATONG (dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 06.30 wita saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menunggu terdakwa di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau, kemudian tidak beberapa lama terdakwa datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI berkata "saya mau pakai" kemudian terdakwa mengeluarkan alat hisap narkotika jenis sabu/ bong dan terdakwa memanggil saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang sedang berada di ruang tamu dengan berkata "ri sini", selanjutnya saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG, terdakwa dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM dan dilakukan interogasi terhadap saksi JOES WILLIAM Anak dari IBRAHIM diantaranya ditanyakan tentang "apa yang kamu bawa? Mana barangnya?" dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM menyerahkan kotak Cotton Bus warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus aluminium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah saksi JOHARI YANOFER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 06.30 wita saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menunggu terdakwa di rumah saksi JOHARI YANOFRER Als ARI Anak Dari ATONG yang beralamat di Atong Abar Desa Pulau Sapi Rt. 009, Kec. Mentarang, Kab. Malinau, kemudian tidak beberapa lama terdakwa datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI berkata “saya mau pakai” kemudian terdakwa mengeluarkan alat hisap narkotika jenis sabu/ bong dan terdakwa memanggil saksi JOHARI YANOFRER Als ARI Anak Dari ATONG yang sedang berada di ruang tamu dengan berkata “ri sini”, selanjutnya saksi JOHARI YANOFRER Als ARI Anak Dari ATONG, terdakwa dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 wita ketika saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI hendak menuju ke Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, saksi JOES WILLIAM Anak Dari RUDI yang sedang mengendarai mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor Polisi KT 8190 FF berhenti karena ada yang meneleponnya, kemudian saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi KEWIN Bin HASAN (keduanya anggota Polri Polres Malinau) menghampiri saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM dan dilakukan interogasi terhadap saksi JOES WILLIAM Anak dari IBRAHIM diantaranya ditanyakan tentang “apa yang kamu bawa? Mana barangnya?” dan saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM menyerahkan kotak Cotton Bus warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo yang dibungkus alumunium foil dan kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi JOES WILLIAM Anak Dari IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5985/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1236/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1390/RSUD tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjianto, M.Kes, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan positif (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.
- Bahwa terdakwa TRIO MAWAN Anak Dari IBRAHIM menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terdakwa tidak ada persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIRUDDIN BIN NURDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Saksi Johari alias Ari (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Pulau Sapi RT. 009 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Johari alias Ari ditangkap karena terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Ismail;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya berawal dari pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu Saksi Joes William (Terdakwa dalam perkara lain) yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Joes William (yang tertangkap tangan menguasai 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu) mengatakan bahwa Saksi Joes William mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan dipakai bersama-sama dengan Saksi Johari alias Ari;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* merk Xiaomi warna hitam putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali ditangkap oleh pihak Kepolisian namun karena tidak cukup bukti akhirnya Terdakwa dibebaskan, sehingga Terdakwa merupakan target operasi (TO) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetaine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2 Saksi ISMAIL BIN SUDIONO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Saksi Johari alias Ari (Terdakwa dalam perkara lain)



pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, di daerah desa Pulau Sapi RT. 009, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Johari alias Ari ditangkap karena terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Amiruddin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya berawal dari pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu Saksi Joes William (Terdakwa dalam perkara lain) yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Joes William (yang tertangkap tangan menguasai 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu) mengatakan bahwa Saksi Joes William mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan dipakai bersama-sama dengan Saksi Johari alias Ari;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Xiaomi warna hitam putih, dan ada pula ditemukan bekas bungkus plastik kecil yang diduga tempat narkoba jenis sabu dan sendok plastik kecil, yang Saksi bawa dan diserahkan kepada Penyidik di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi mengecek handphone milik Terdakwa ada ditemukan kontak Saksi Joes William dan Saksi juga melihat ada riwayat panggilan masuk dari Saksi Joes William kepada Terdakwa di handphone tersebut, yang mana panggilan masuk dari saudara Joes tersebut diduga dalam rangka untuk pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa menyangkal bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Saksi Joes William berasal dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Joes William, narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya pada saat ditangkap diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat di rumah Johari alias Ari, Saksi Joes William bersama-sama dengan Terdakwa dan Johari alias Ari sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Kepolisian Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali ditangkap oleh pihak Kepolisian namun karena tidak cukup bukti akhirnya Terdakwa dibebaskan, sehingga Terdakwa merupakan target operasi (TO) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3 Saksi **JOES WILLIAM ANAK DARI RUDI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena terkait peristiwa penangkapan dirinya karena terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, tepatnya di pinggir jalan houlung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 wita desa Kuala Lapang RT. 004 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, saat itu Saksi berhenti mengendarai mobil carry warna hitam. Kemudian datang dua orang polisi menggeledah Saksi. Selanjutnya Saksi diinterogasi dan ditanya "apa yang kamu bawa?". Kemudian Saksi langsung mengeluarkan sendiri 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dalam kotak catton bud. Lalu Saksi ditanya lagi "masih adakah sabu yang lainnya?" kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok U MILD. Kemudian untuk keterangan lebih lanjut Saksi dibawa ke kantor Polres;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sim Card: 085245398898, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/ST 150 FD warna hitam dengan nomor polisi KT 8190 FF, Nomor rangka MHYESL4156J763642, dan nomor mesin: 615AID105059 beserta KUNCI dan SURAT JALAN;

- Bahwa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram adalah milik Saksi, yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi baru membayarnya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana rencana Saksi sisanya akan dibayarkan setelah pulang dari Sekatak setelah berjualan sayur, namun belum sempat Saksi bayarkan kepada Terdakwa karena Saksi sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 05.00 wita. Lewat telepon Saksi menanyakan "ada benda 1000 (seribu)?" kemudian dijawab Terdakwa "Ada, sinilah om datang ke rumah" kemudian Saksi langsung ke rumah Saksi Johari alias Ari (Terdakwa dalam perkara terpisah), karena Terdakwa pada saat itu sedang tinggal di rumah Saksi Johari. Kemudian sesampainya disana Saksi disambut Terdakwa dan diajak langsung ke kamarnya. Kemudian Terdakwa memberi satu poket sabu, lalu Saksi sisihkan sedikit untuk dipakai bersama. Lalu Terdakwa menyiapkan bongnya dan kami hisap bersama. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 10 x (sepuluh kali) hisap. Lalu Terdakwa memanggil Saksi Johari yang pada saat itu sedang berada di ruang TV untuk bergabung mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Lalu Saksi Johari datang menuju kamar dan memegang alat hisap / bong yang telah Saksi dan Terdakwa pergunakan sebelumnya. Pada saat itu Saksi keluar meninggalkan kamar dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi Johari berdua di dalam kamar yang terletak di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Saksi pernah menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu, serta Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dan menyerahkannya kepada Saksi untuk dipakai bersama.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



Menurut keterangan Terdakwa peristiwa yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Joes William ditangkap, bukan diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Joes William untuk pembelian narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Saksi Joes William;
- Bahwa benar Saksi Joes William pernah datang ke rumah Saksi Johari alias Ari dan bertemu dengan Terdakwa di rumah tersebut, namun kedatangannya untuk menjemput Terdakwa yang akan menemani Saksi Joes William ke daerah Sekatak guna berjualan sayur, sebagaimana yang telah direncanakan, bukan untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar Terdakwa di rumah Saksi Johari alias Ari, Terdakwa tidak menyiapkan bong/alat hisap, melainkan Saksi Joes William yang mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan, dan alat hisap yang terbuat dari kaca merk fanbo lengkap dengan pipet yang telah dibawanya.

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4 Saksi **JOHARI YANOFFER ALS ARI ANAK DARI ATONG**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena terkait peristiwa penangkapan dirinya bersama-sama dengan Terdakwa oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di desa Pulau Sapi RT. 009 Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 pukul 05.30 wita di rumah Saksi yang terletak di desa Pulau Sapi RT. 009 Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, sebelum ditangkap oleh aparat Kepolisian, sebelumnya Saksi telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Joes William. Awalnya Saksi mendengar Joes William (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah, kemudian Saksi melihat Saksi Joes William dan Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa. Saat itu



Saksi sedang berada di dapur, lalu Saksi pindah ke ruang TV sambil menonton. Tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi “Ari sini kau” kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan ditawarkan untuk memakai narotika jenis sabu yang siap hisap. Kemudian Saksi hisap 2 (dua) kali dan habis. Pada saat Saksi telah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Joes William keluar dari kamar dan pergi ke Sekatak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa itu ditangkap berasal darimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Saksi Joes William ada menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, ataupun Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Saksi Joes William;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa narkotika jenis sabu dan sebuah bong/alat hisap dari kaca merk fanbo ke dalam kamar Saksi Trio Mawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5 Saksi YANUS ANAK DARI THOMAS, keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang telah diambil janjinya, dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Saksi Johari alias Ari (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Johari Alias Ari;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah, dan dimintai oleh aparat Kepolisian untuk meyakinkan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Johari Alias Ari;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 pukul 02.00 wita yang terletak di Desa Pulau Sapi RT. 001, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Johari alias Ari oleh aparat Kepolisian tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, melainkan hanya 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* merk Xiaomi warna hitam putih milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 6 Saksi YUS ANDARIAS anak dari ANDARIAS, keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang telah diambil janjinya, dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Johari Alias Ari;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah, dan dimintai oleh aparat Kepolisian untuk meyakinkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Johari Alias Ari;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 pukul 02.00 wita yang terletak di Desa Pulau Sapi RT. 001, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Johari alias Ari oleh aparat Kepolisian tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, melainkan hanya 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* merk Xiaomi warna hitam putih milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Desa Pulau Sapi RT. 009, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, aparat Kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Johari alias Ari (Terdakwa dalam perkara terpisah);



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Johari alias Ari ditangkap berdasarkan pengembangan kasus/pengakuan dari Saksi Joes William (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyatakan bahwa Saksi Joes William mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan dipakai bersama-sama dengan Saksi Johari alias Ari di rumah Johari alias Ari yang terletak di daerah Desa Pulau Sapi RT. 009, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam/handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 pukul 05,00 wita di rumah Saksi Johari alias Ari yang terletak di desa Pulau Sapi RT. 009 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, saat itu Saksi Joes William menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Sekatak untuk jualan sayur dan Saksi Joes William meminta Terdakwa untuk meminta jadi sopirnya. Kemudian Terdakwa bilang” jemput saya om”. Sekitar pukul 05.30 wita subuh, Saksi Joes William datang langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar Terdakwa. Kemudian Saksi Joes William mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celana sebelah kanannya. Saudara Joes mengatakan “Sebelum ke Sekatak kita pakai dulu”. Kemudian Saksi Joes William mengeluarkan alat hisap/bong yang terbuat dari kaca merk fanbo dan pipet yang telah disiapkan oleh Saksi Joes William. Terdakwa dan Saksi Joes William menghisap masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Johari alias Ari: “Ari sini kau” kemudian Saksi Johari alias Ari masuk ke dalam kamar dan Saksi Johari alias Ari menghisap 2 (dua) kali sampai habis. Pada saat Saksi Johari alias Ari telah selesai menghisap sabu tersebut, Saksi Joes William dan Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke Sekatak;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru kali pertama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Johari alias Ari dan Saksi Joes William;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut karena dapat membuat tubuh lebih bersemangat dan susah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



- 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sisanya 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau;
- 1 (satu) buah Cotton Bud;
- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei : 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card : 085245398898;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam putih dengan nomor Imei : 864370530196056 dengan nomor Sim Card : 082350000887;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dengan berat netto 0,061 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 5985/NNF/2017 tertanggal 4 Juli 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,061 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1390/RSUD tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjianto, M.Kes,Sp.PK dengan **hasil urine** Terdakwa **positip** mengandung *metamfetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Desa Pulau Sapi RT. 009, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, aparat Kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Johari alias Ari (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* merk XIOMI warna hitam putih dengan nomor Imei: 864370530196056 dengan nomor Sim Card: 082350000887, yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada telepon genggam/*handphone* merk XIOMI warna hitam putih milik Terdakwa ada ditemukan kontak Saksi Joes William dan ada riwayat panggilan masuk dari Saksi Joes William kepada Terdakwa di *handphone* tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 pukul 05.00 wita di rumah Saksi Johari alias Ari yang terletak di desa Pulau Sapi RT. 009 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, saat itu Saksi Joes William menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Sekatak untuk jualan sayur dan Saksi Joes William meminta Terdakwa untuk meminta jadi sopirnya. Kemudian Terdakwa bilang” jemput saya om”. Sekitar pukul 05.30 wita subuh, Saksi Joes William datang langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar Terdakwa. Kemudian Saksi Joes William mengeluarkan narkotika jenis sabu dari saku celana sebelah kanannya. Saudara Joes William mengatakan: “Sebelum ke Sekatak kita pakai dulu”. Kemudian Saksi Joes William mengeluarkan alat hisap/bong yang terbuat dari kaca merk fanbo dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



pipet yang telah disiapkan oleh Saksi Joes William. Terdakwa dan Saksi Joes William menghisap masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Johari alias Ari: “Ari sini kau” kemudian Saksi Johari alias Ari masuk ke dalam kamar dan Saksi Johari alias Ari menghisap 2 (dua) kali sampai habis. Pada saat Saksi Johari alias Ari telah selesai menghisap sabu tersebut, Saksi Joes William dan Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke Sekatak;

- Bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi Amiruddin dan Saksi Ismail, serta keterangan Saksi Joes William di persidangan, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Joes William ditangkap diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joes William narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dirinya pada saat penangkapan diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi Joes William baru membayarnya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana rencana Saksi sisanya akan dibayarkan setelah pulang dari Sekatak setelah berjualan sayur, namun belum sempat Saksi bayarkan kepada Terdakwa karena Saksi sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali ditangkap oleh pihak Kepolisian namun karena tidak cukup bukti akhirnya Terdakwa dibebaskan, sehingga Terdakwa merupakan target operasi (TO) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, dan oleh karena Dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas, sehingga maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Setiap orang”;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
- 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Trio Mawan Anak Dari Ibrahim** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Trio Mawan Anak Dari Ibrahim** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa **Trio Mawan Anak Dari Ibrahim** dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan, atau menggunakan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa JOES WILLIAM Anak Dari RUDI dengan berat netto 0,061 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 5985/NNF/2017 tertanggal 4 Juli 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,061 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka sub unsur narkotika golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Desa Pulau Sapi RT. 009, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, aparat Kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Johari alias Ari (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam/*handphone* merk XIOMI warna hitam putih dengan nomor Imei: 864370530196056 dengan nomor Sim Card: 082350000887, yang merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada telepon genggam/*handphone* merk XIOMI warna hitam putih milik Terdakwa ada ditemukan kontak Saksi Joes William dan ada riwayat panggilan masuk dari Saksi Joes William kepada Terdakwa di *handphone* tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 pukul 05.00 wita di rumah Saksi Johari alias Ari yang terletak di desa Pulau Sapi RT. 009 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, saat itu Saksi Joes William menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Sekatak untuk jualan sayur dan Saksi Joes William meminta Terdakwa untuk meminta jadi sopirnya. Kemudian Terdakwa bilang” jemput saya om”. Sekitar pukul 05.30 wita subuh, Saksi Joes William datang langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar Terdakwa. Kemudian Saksi Joes William mengeluarkan narkotika jenis sabu dari saku celana sebelah kanannya. Saudara Joes William mengatakan: “Sebelum ke Sekatak kita pakai dulu”. Kemudian Saksi Joes William mengeluarkan alat hisap/bong yang terbuat dari kaca merk fanbo dan pipet yang telah disiapkan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joes William. Terdakwa dan Saksi Joes William menghisap masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Johari alias Ari: “Ari sini kau” kemudian Saksi Johari alias Ari masuk ke dalam kamar dan Saksi Johari alias Ari menghisap 2 (dua) kali sampai habis. Pada saat Saksi Johari alias Ari telah selesai menghisap sabu tersebut, Saksi Joes William dan Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke Sekatak.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi Amiruddin dan Saksi Ismail, serta keterangan Saksi Joes William di persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Joes William ditangkap, diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Joes William narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya pada saat penangkapan diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi Joes William baru membayarnya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana rencana Saksi sisanya akan dibayarkan setelah pulang dari Sekatak setelah berjualan sayur, namun belum sempat Saksi bayarkan kepada Terdakwa karena Saksi sudah terlebih dahulu tertangkap. Namun keterangan Saksi Joes William ini dibantah oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaan/pledoinya.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun bukti lain untuk memperkuat dalilnya, khususnya keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Joes William, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut hanyalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969 sampai dengan 1972, Buku II, Hukum Pidana, hal 31 (PT. Bandung tanggal 12 Januari 1972, No.45/1971/Bil/PTB) mengatakan: “Dalam hal Terdakwa mungkir, sangkalannya tidak akan membebaskannya dari perbuatan yang didakwakan tanpa ada bukti-bukti yang meyakinkan Hakim, sebaliknya jika Terdakwa menyangkal dakwaan terhadapnya-sangkalannya baru dapat diterima, jika disertai keterangan dan alasan lain yang cukup”.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi Joes William di persidangan yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli, selaras dengan keterangan Saksi Amiruddin dan Saksi Ismail di persidangan, sehingga keterangan tersebut merupakan bukti yang kuat, karena keterangan Saksi Joes William didukung oleh 2 (dua) keterangan Saksi lainnya yang saling bersesuaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi penangkap di persidangan, yaitu Saksi Amiruddin dan Saksi Ismail, yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali ditangkap oleh pihak Kepolisian namun karena tidak cukup bukti akhirnya Terdakwa dibebaskan, sehingga Terdakwa merupakan target operasi (TO) oleh pihak Kepolisian, dimana keterangan tersebut memperkuat dugaan bahwa Terdakwa sudah lama terlibat/berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1390/RSUD tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjianto, M.Kes,Sp.PK dengan **hasil urine** Terdakwa **positip** mengandung *metamfetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa pada point ke-4 dan alasan-alasan dalam Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa tidak terdapat fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian antara keterangan Saksi Joes William anak dari Rudi yang pada pokoknya menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli, patut dikesampingkan, karena faktanya bahwa keterangan Saksi Joes William anak dari Rudi tersebut bersesuaian dan selaras dengan keterangan Saksi Amiruddin dan Saksi Ismail. Hal ini juga dikuatkan dengan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 5985/NNF/2017 tertanggal 4 Juli 2017 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1390/RSUD tanggal 10 Juni 2017 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Amiruddin, Saksi Ismail, dan Saksi Joes William anak dari Rudi di persidangan. Sebaliknya, penyangkalan Terdakwa di persidangan yang membantah keterangan tersebut hanya keterangan yang berdiri sendiri, tidak didukung oleh alat bukti yang lain untuk memperkuat dalilnya, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya berlaku untuk dirinya sendiri, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya mengenyampingkan penyangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur **menjual**, dimana Saksi Joes William memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Joes William mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pembelaan dan dupliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah ditolak, karena sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas, telah menjawab pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sisanya 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) kotak Cotton Bud warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau, 1 (satu) buah Cotton Bud, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam putih dengan nomor Imei: 864370530196056 dengan nomor Sim Card: 082350000887, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TRIO MAWAN ANAK DARI IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIO MAWAN ANAK DARI IBRAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mln



- 3 (tiga) poket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan sisanya 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) kotak Cotton Bud warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild Cool warna silver hijau;
- 1 (satu) buah Cotton Bud;
- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei: 358990051364289 dan 358990051364297 dengan nomor Sim Card: 085245398898;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam putih dengan nomor Imei: 864370530196056 dengan nomor Sim Card: 082350000887

Dimusnahkan;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Musashi Ahmad Putra, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

ttd./

M. Musashi Ahmad Putra, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Ttd./

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ali Mashudi, S.H.